



# BUPATI DHARMASRAYA

---

## PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 23 TAHUN 2012

### TENTANG

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati, adalah Bupati Dharmasraya;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya ;
9. Wali Nagari adalah Penyelenggara pemerintahan Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari;
10. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari ;
12. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya ;
14. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/ satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

**BAB II**  
**KEWENANGAN YANG DILIMPahkan**  
**Pasal 2**

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- (2) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. perizinan
  - b. rekomendasi ;
  - c. koordinasi ;
  - d. pembinaan ;
  - e. pengawasan ;
  - f. fasilitasi ;
  - g. penetapan ;
  - h. penyelenggaraan ; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

a. Urusan Wajib

- 1) Bidang Pendidikan
- 2) Bidang Kesehatan;
- 3) Bidang Pekerjaan Umum;
  
- 4) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Bidang ketenagakerjaan.
- 7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ;
- 8) Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera
- 9) Bidang Perhubungan
- 10) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah., Kepegawaian dan Persandian.
- 11) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

b. Urusan Pilihan

- 1) Bidang Kehutanan
- 2) Bidang Pariwisata;
- 3) Bidang Industri;
- 4) Bidang Perdagangan.

(4) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana di maksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), disertai dengan dukungan personil, peralatan/ perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya (P3D).

**Pasal 4**

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tidak dapat dilimpahkan kepada Wali Nagari, kecuali atas persetujuan Bupati.

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan SKPD terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis ;
- (2) SKPD terkait berkewajiban menyusun pedoman teknis pelaksanaan bidang-bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat ;

- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tentang pendanaan, personil dan peralatan serta mekanisme dan tata cara untuk menunjang pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada camat ;
- (4) Retribusi Daerah yang dipungut oleh Kecamatan sebagai akibat pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat, disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Kecamatan, dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati melalui SKPD terkait sesuai dengan pos penerimaan di bidang tugas SKPD terkait.

#### **BAB IV PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tugas dan fungsi dari Seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing ;

##### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Mekanisme pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. SKPD dan/ atau instansi terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis melakukan evaluasi atas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat ;
  - b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, disampaikan kepada Sekretaris Daerah setiap minggu pertama per tiga bulan (tribulan);
  - c. Setiap minggu pertama per tiga bulan Sekretaris Daerah membahas hasil evaluasi yang disampaikan oleh SKPD/Instansi teknis terkait dengan para Camat.

##### **Pasal 8**

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada SKPD terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis.

#### **BAB V PENARIKAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat dapat ditarik kembali baik sebagian maupun seluruhnya, apabila ;
  - a. Kewenangan yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan ;


- b. Berdasarkan hasil evaluasi, camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan ;
- c. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan ; dan/ atau
- d. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.

- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 Mei 2012


**BUPATI DHARMASRAYA**  
  
**H. ADI GUNAWAN**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 Mei 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**



**Drs. MARTONI, Apt., M.Kes**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19621210 199002 1001**

LEGAL DRAFTING TELAH DITELITI / DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM & HAM SETDAKAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF / TANDA TANGAN
	



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**  
**NOMOR : 23 TAHUN 2012**  
**TANGGAL : 16 Mei 2012**  
**TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN**  
**BUPATI KEPADA CAMAT**

**RINCIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN BUPATI KEPADA CAMAT**

<b>NO (1)</b>	<b>URUSAN (2)</b>	<b>URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN (3)</b>	<b>KETERANGAN (4)</b>
<b>I</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>		
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelantikan kepala SD yang berada di wilayah Kecamatan.</li><li>2. Memberikan penilaian DP3 Kepala SD, SLTP, SLTA dan Kepala UPTD Pendidikan</li><li>3. Rekomendasi persetujuan cuti Tenaga Pendidik dan Kependidikan untuk Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan UPTD Pendidikan.</li><li>4. Pengawasan dana bos SD, SLTP, SLTA</li><li>5. Pengawasan dan pengendalian dana Komite Sekolah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme penilaian DP 3, di nilai oleh Camat dan ditandatangani oleh atasan langsung.</li><li>2. Pengawasan sebelum pencairan dana bahwa dana sudah sesuai dengan ketentuan (RAPBS)</li></ol>

2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi pemberian izin pembukaan klinik, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Praktek Dokter/Dokter Gigi, Apotik dan atau Toko Obat;</li> <li>2. Rekomendasi izin air minum dalam kemasan;</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan kinerja Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam bidang non medis.</li> <li>4. Melantik Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.</li> <li>5. Memberikan penilaian DP3 Kepala Puskesmas.</li> <li>6. Pembinaan Pengawasan Puskesmas</li> </ol>	Mekanisme penilaian DP 3 Kepala Puskesmas di nilai oleh Camat dan ditandatangani oleh atasan langsung.
3.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten ;</li> <li>2. Pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro di wilayah permukiman (Perkotaan) ;</li> <li>3. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalan Nagari;</li> <li>4. Pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS);</li> <li>5. Penertiban adanya pelanggaran-pelanggaran pendirian bangunan di DMJ, batas sempadan dan di atas saluran tersier yang berada diwilayah Kecamatan ;</li> <li>6. Pemeliharaan saluran tersier ;</li> <li>7. Penerbitan dan penandatanganan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal (baru dan renovasi) dengan luas bangunan di bawah 200 m<sup>2</sup> , selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang) dan atau bangunan bertingkat sesuai Perda Retribusi IMB Nomor. 10 Tahun 2011.</li> <li>8. Pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelola (PLN, PDAM dan PT. Telkom).</li> <li>9. Pengawasan terhadap penerapan peraturan-peraturan daerah di bidang jalan.</li> <li>10. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupten dan jalan nagari.</li> <li>11. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat prasarana umum di daerah pengawasan jalan dan daerah milik jalan.</li> </ol>	
4.	Kepemudaan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi Pos Bantuan 1 juta kebawah untuk Kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>2. Menempatkan dana Sosial, Pemuda, Olah Raga,, di Kecamatan</li> <li>3. Fasilitas pembinaan Sosial, agama , kepemudaan, dan Olah Raga</li> </ol>	



5.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan dan penerbitan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara);</li> <li>2. Penempatan personil E KTP di Kecamatan dibawah pengawasan camat</li> <li>3. Legalisir salinan dokumen kependudukan ;</li> <li>4. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga</li> </ol>	
6.	Ketenagakerjaan	Pelayanan dan penandatanganan AK I (Kartu Kuning), AK II (Arsip), AK III (Kartu Pengantar), AK IV (Kartu Lowongan Kerja), dan AK V (Kartu Panggilan) ;	
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik ;</li> <li>2. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi lokal (P3EL).</li> <li>3. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan program Kecamatan Ramah Anak (CaRa);</li> </ol>	
8.	Keluarga Berencana dan Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria ;</li> <li>2. Pembinaan Kader KB di tingkat Kecamatan dan Nagari.</li> <li>3. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);</li> <li>4. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS;</li> <li>5. Pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</li> </ol>	
9.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekomendasikan ijin penutupan/ penggunaan jalan lokal/ Nagari di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/ transportasi;</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor (becak dan dokar) di wilayah kecamatan setempat ;</li> </ol>	

10.	Otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama</li> <li>2. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Instansi Pemerintah tingkat atas dan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya</li> <li>3. Evaluasi Rancangan APB Nagari</li> <li>4. Pelantikan Pejabat Eselon IV dilingkungan Kantor Kecamatan</li> <li>5. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari</li> <li>6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Nagari dan pemanfaatan aset Nagari</li> <li>7. Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Wali Nagari (pilwana), perangkat Nagari dan Bamus Nagari.</li> <li>8. Pelantikan Wali Nagari</li> <li>9. Memandu pengucapan sumpah/janji anggota Bamus Nagari</li> <li>10. Penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial dalam lingkup kecamatan,</li> <li>11. Inventarisasi data aset milik pemerintah daerah;</li> <li>12. Pemberian pertimbangan pemakaian tanah milik pemerintah Kabupaten yang berlokasi dalam wilayah kecamatan.</li> </ol>	
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kenagarian ;</li> <li>2. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin ;</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG) ;</li> <li>4. Pelaksanaan pengelolaan data profil Nagari.</li> </ol>	
<b>II.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>		
1.	Kehutanan	Izin penerbitan kayu rakyat (SKAU dan SKSKB Cap KR)	
2.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pendataan informasi usaha di bidang pariwisata dan budaya.</li> <li>2. Pemberian izin usaha dan pengawasan usaha gelanggang renang/kolam renang.</li> <li>3. Pemberian izin dan pengawasan usaha rumah bilyar.</li> <li>4. Pemberian izin dan pengawasan usaha dan sarana olahraga di tempat terbuka.</li> <li>5. Pemberian izin persewaan gedung pertemuan.</li> <li>6. Pemberian izin dan pengawasan usaha PS dan Video Games.</li> <li>7. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa wisata tirta.</li> </ol>	

3.	Industri dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru;</li> <li>2. Penciptaan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar dengan lembaga ekonomi Nagari;</li> <li>3. Penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam wilayah kecamatan;</li> <li>4. Promosi produk industri dan dagang kecil/ mikro;</li> <li>5. Rekomendasi pemberian izin investor dibidang industri</li> <li>6. Pemberian izin tempat usaha yang tidak berbadan hukum</li> <li>7. Pemungutan dan penyetoran retribusi pasar ke Kas Daerah.</li> <li>8. Pemantauan dan pembinaan distributor pupuk bersubsidi.</li> </ol>	

**BUPATI DHARMASRAYA**

**N.H. ADI GUNAWAN**

